



WALIKOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR **15** TAHUN 2017  
TENTANG  
RENCANA AKSI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF  
KOTA SURAKARTA TAHUN 2017-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Sektor Usaha Kreatif perlu didukung melalui upaya pengembangan Ekonomi Kreatif dan pemberdayaan Usaha Kreatif untuk meningkatkan kemampuan di bidang manajemen, permodalan, teknologi, jiwa kreatif dan kemampuan berkompetisi;
  - b. bahwa setiap wilayah kecamatan di Kota Surakarta memiliki sumber daya kreatif dan produk kreatif untuk dikembangkan, terutama untuk mendongkrak perluasan pemasaran sektor industri pengolahan (makanan, obat, jamu, kosmetik herbal/agro, tekstil dan produk tekstil), pariwisata dan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam rangka penerapan Pasar Bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA);
  - c. bahwa berdasarkan diktum ketiga Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Surakarta Tahun 2017-2021;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan ...

menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Surakarta Tahun 2017-2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
  6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
  7. Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia;
  8. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ...

Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF KOTA SURAKARTA TAHUN 2017-2021**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari suatu ide atau gagasan yang mengandung keaslian, lahir dari kreativitas intelektual manusia, berbasis ilmu pengetahuan, keterampilan, serta warisan budaya dan teknologi merupakan kekayaan intelektual.
4. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat;
5. Kreatif adalah daya cipta atau kemampuan intelektual untuk menciptakan karya dan/atau produk kreatif yang memiliki sifat pembaharuan atau kreasi baru berdasarkan kecerdasan dan imajinasi.
6. Industri Kreatif adalah industri yang aktivitasnya mencakup industri budaya dan semua hasil atau penciptaan batin atau intelektual manusia yang bersifat artistik, baik berbentuk kegiatan yang hidup maupun berbentuk hasil produksi yang berupa unit-unit khusus, baik produk maupun pelayanannya mengandung elemen artistik atau

berupa ...

berupa ikhtiar kreatif dan berbasis pada warisan budaya, seni, media dan kreasi fungsional.

7. Pengusaha Ekonomi Kreatif adalah orang atau sekelompok orang yang mengelola usaha dan/atau memberdayakan produk-produk Ekonomi Kreatif.
8. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan aktivitas kreatif dan inovatif bersumber dari keintelektualan yang bernilai ekonomis.
9. Pelaku Ekonomi Kreatif Pemula adalah pelaku yang melakukan aktivitas dan/atau usaha di bidang Ekonomi Kreatif paling lama 3 tahun setelah berstatus sebagai badan hukum.
10. Daya saing adalah kondisi institusi, kebijakan, dan faktor-faktor yang menentukan tingkat produktivitas ekonomi suatu daerah
11. Rencana Aksi Daerah Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah Program aksi daerah berupa langkah-langkah konkrit dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kota Surakarta.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

#### Pasal 2

Visi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Surakarta adalah “Terwujudnya Kota Surakarta sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya dan Ekologi.”

#### Pasal 3

Misi ekonomi kota Surakarta tahun 2017-2021 adalah:

- a. meningkatkan daya saing Industri Kreatif Kota Surakarta.
- b. meningkatkan nilai tambah bahan baku lokal yang berorientasi pada penghematan sumber daya alam dan ramah lingkungan.
- c. meningkatkan kontribusi industri kreatif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kota Surakarta.
- d. mengembangkan inovasi yang berlandaskan kearifan dan warisan budaya lokal.

e. menumbuh ...

- e. menumbuh kembangkan kawasan kreatif di wilayah Kota Surakarta.
- f. menguatkan citra kreatif pada produk/jasa sebagai upaya pencitraan Kota Surakarta di mata dunia internasional.

#### Pasal 4

Tujuan Pengembangan Ekonomi Kreatif Tahun 2017-2021 adalah:

- a. peningkatan daya saing Ekonomi Kreatif Kota Surakarta.
- b. peningkatan apresiasi terhadap pelaku dan karya kreatif yang menggunakan bahan baku lokal dengan orientasi pada penghematan sumberdaya alam dan ramah lingkungan.
- c. peningkatan kontribusi Ekonomi Kreatif terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta.
- d. penciptaan inovasi di sektor Ekonomi Kreatif.
- e. pengembangan zona Ekonomi Kreatif Kota Surakarta.
- f. peningkatan citra Kreatif produk/jasa dari Kota Surakarta di dunia Internasional.

#### Pasal 5

Sasaran pengembangan Ekonomi Kreatif Tahun 2017-2021 adalah :

- a. meningkatnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia kreatif.
- b. berkembangnya lembaga pendidikan dan pelatihan terkait Ekonomi Kreatif.
- c. terjalinnya kemitraan antar pelaku Ekonomi Kreatif di internal maupun eksternal Kota Surakarta.
- d. terbangunnya database Ekonomi Kreatif Kota Surakarta.
- e. meningkatnya kontribusi Ekonomi Industri Kreatif PDRB Kota Surakarta.
- f. meningkatnya kualitas penelitian dan kajian di sektor Ekonomi Kreatif.
- g. berkembangnya zona Ekonomi Kreatif Kota Surakarta.
- h. meningkatnya citra Kreatif produk/jasa dari Kota Surakarta.

BAB III ...

BAB III  
PONDASI, LANDASAN DAN PRIORITAS  
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Pasal 6

Pengembangan ekonomi kreatif Kota Surakarta Tahun 2017-2021 dikelompokkan sesuai dengan 1 (satu) landasan dan 5 (lima) pilar utama, meliputi :

- a. Landasan  
Manusia (Sumber Daya Insani)
- b. 5 Pilar Utama
  1. Sumber daya.
  2. Teknologi.
  3. Industri.
  4. Kelembagaan.
  5. Pembiayaan.

Pasal 7

- (1) Pengembangan aspek manusia ini diarahkan pada penciptaan insan kreatif dengan pola pikir dan pola pikir kreatif.
- (2) Pengembangan aspek sumber daya ini diarahkan pada pemanfaatan bahan baku dalam negeri secara efektif bagi industri di bidang ekonomi kreatif.
- (3) Pengembangan aspek teknologi ini diarahkan pada penerapan teknologi yang mendukung penciptaan kreasi dan terjangkau oleh masyarakat.
- (4) Pengembangan aspek industri ini diarahkan pada pengembangan industri kreatif yang unggul di pasar, dengan peran dominan wirausahawan lokal.
- (5) Pengembangan aspek kelembagaan ini diarahkan pada penguatan kelembagaan ekonomi kreatif di Kota Surakarta.
- (6) Pengembangan aspek pembiayaan ini diarahkan pada tercapainya tingkat kepercayaan yang tinggi oleh lembaga pembiayaan terhadap industri kreatif di Kota Surakarta sebagai industri yang menarik.

Pasal 8 ...

## Pasal 8

Pengembangan Ekonomi kreatif Kota Surakarta terdiri atas 3 (tiga) prioritas pengembangan yaitu

- a. prioritas utama adalah seni pertunjukkan, desain, kerajinan, masakan/ kuliner dan fashion;
- b. prioritas kedua adalah subsektor pasar seni dan barang antik, riset dan pengembangan, video, film dan fotografi, periklanan serta musik;
- c. prioritas ketiga adalah subsektor televisi & radio, layanan komputer dan piranti lunak, arsitektur, permainan interaktif, penerbitan dan percetakan.

## Pasal 9

- (1) Ekonomi kreatif yang dikembangkan Kota Surakarta atas bidang:
  - a. aplikasi dan pengembangan permainan;
  - b. arsitektur;
  - c. desain interior;
  - d. desain komunikasi dan visual;
  - e. desain produk;
  - f. fashion;
  - g. film, animasi, dan video;
  - h. fotografi;
  - i. Kriya;
  - j. Kuliner;
  - k. Musik;
  - l. Penerbitan;
  - m. Periklanan;
  - n. seni pertunjukan;
  - o. seni rupa; dan
  - p. televisi dan radio.
- (2) Bidang aplikasi dan pengembangan permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jenis usaha kreatif :
  - a. ketangkasan dan edukasi;
  - b. pembuatan situs web;
  - c. pembuatan jaringan.

(3) Bidang ....

- (3) Bidang arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jenis usaha kreatif :
  - a. perencanaan biaya konstruksi;
  - b. konsultasi kegiatan teknik dan rekayasa;
  - c. desain konstruksi;
  - d. pengawasan konstruksi, dan Arsitektur.
- (4) Bidang desain interior sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi jenis usaha kreatif desain interior
- (5) Desain komunikasi dan visual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi jenis usaha kreatif desain grafis
- (6) Desain Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi jenis usaha kreatif Desain Produk
- (7) Fashion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi jenis usaha kreatif:
  - a. kreasi desain pakaian;
  - b. produksi pakaian mode dan aksesoris;
  - c. desain fashion;
  - d. desain alas kaki.
- (8) Film, Animasi dan Video sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi jenis usaha kreatif:
  - a. naskah film;
  - b. pembuatan animasi;
  - c. film animasi dokumenter;
  - d. Pembuatan cerita pendek
- (9) Fotografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi jenis usaha kreatif:
  - a. Foto Grafis;
  - b. Edit Video
- (10) Kriya (kerajinan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi jenis usaha kreatif:
  - a. kerajinan kain;
  - b. kerajinan kayu;
  - c. Kerajinan kulit;
  - d. Kerajinan tas; Kerajinan bambu, rotan, gitar, perhiasan, batu berharga, dan kaca.
- (11) Kuliner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi jenis usaha kreatif:
  - a. minuman ...

- a. minuman tradisional;
  - b. serabi;
  - c. tengkleng;
  - d. selat Solo;
  - e. Timlo.
- (12) Musik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi jenis usaha kreatif:
- a. keroncong;
  - b. karawitan/campursari;
  - c. penyewaan, studio rekaman.
- (13) Penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l meliputi jenis usaha kreatif:
- a. penerbitan majalah.
  - b. penerbitan buku;
  - c. penerbitan Koran;
  - d. penerbitan foto;
  - e. percetakan lukisan.
- (14) Periklanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m meliputi jenis usaha kreatif:
- a. promosi;
  - b. produksi material iklan;
  - c. iklan luar ruangan;
  - d. periklanan televisi dan radio layanan computer.
- (15) Seni Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n meliputi jenis usaha kreatif:
- a. tari tradisional;
  - b. wayang kulit;
  - c. wayang orang;
  - d. desain dan pembuatan busana pertunjukan;
  - e. produksi pertunjukan;
  - f. tari modern
- (16) Seni Rupa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o meliputi jenis usaha kreatif:
- a. pasar seni
  - b. barang antik.

(17) Televisi...

- (17) Televisi dan radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p meliputi jenis usaha kreatif:
- a. penyiaran televisi;
  - b. penyiaran radio

#### BAB IV

#### INDIKATOR DAN TARGET PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

##### Pasal 10

Indikator dan target pengembangan ekonomi kreatif hingga tahun 2021 adalah:

- a. meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kreatif dalam penyerapan tenaga kerja di Kota Surakarta dan pertumbuhan jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif;
- b. meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ekonomi kreatif. Kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDRB Kota Surakarta dan pertumbuhan lapangan usaha kreatif di Kota Surakarta ;
- c. meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan bahan baku lokal yang berorientasi pada penghematan sumberdaya alam dan ramah lingkungan;
- d. meningkatnya konsumsi produk dan jasa kreatif lokal oleh masyarakat. Peningkatan kontribusi karya ekonomi kreatif dalam konsumsi rumah tangga;
- e. meningkatnya kualitas penelitian dan kajian di sektor ekonomi kreatif;
- f. berkembangnya zona ekonomi kreatif Kota Surakarta; dan
- g. meningkatnya citra kreatif produk/jasa dari Kota Surakarta yang terlihat dalam pertumbuhan pendaftaran HaKI.

#### BAB V

#### STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN

##### Pasal 11

Rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif Kota Surakarta Tahun 2017-2021, dijabarkan dalam strategi, program, dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI ...

BAB VI  
TIM PENGEMBANG EKONOMI KREATIF

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif Kota Surakarta Tahun 2017-2021, dibentuk tim pengembang ekonomi kreatif yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
- (2) Susunan tim pengembangan ekonomi kreatif terdiri dari :
  - a) Penanggung jawab : Walikota Surakarta
  - b) Pengarah : Sekretaris Daerah
  - c) Ketua : Kepala Bappeda
  - d) Anggota : 1. Akademisi  
2. Pelaku ekonomi kreatif,  
3. Pemerintah  
4. Komunitas.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya tim pengembang ekonomi kreatif dibantu oleh Sekretariat dan Kelompok Kerja.
- (4) Susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja sekretariat dan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut oleh ketua tim pengembang ekonomi kreatif.

BAB VII  
PERAN SERTA

Pasal 13

- (1) Masyarakat umum, kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi masyarakat, instansi vertikal dan/atau badan hukum dapat berperan serta dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. melaksanakan sosialisasi di lingkungannya;
  - b. memberikan bantuan pembiayaan program kegiatan penunjang;
  - c. memberikan fasilitasi.

(3) Peran ...

1

- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 14

Pembiayaan rencana aksi pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Surakarta Tahun 2017-2021 bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta; dan
- d. Sumber pembiayaan lain yang sah.

## BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap tahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menilai capaian target indikator utama dan target indikator operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

### Pasal 16

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi yang dibentuk oleh Walikota dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.


BAB X ...

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota  
Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada 25 Juli 2017  
WALIKOTA SURAKARTA, 9



FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 25 Juli 2017  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA



BUDI YULISTIANTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 28

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
 NOMOR : 15 TAHUN 2017  
 TENTANG :  
 RENCANA AKSI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF  
 KOTA SURAKARTA TAHUN 2017-2021

MATRIKS RENCANA AKSI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF KOTA SURAKARTA TAHUN 2017-2021

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	Permendagri No. 13 Th. 2006	PROGRAM	KEGIATAN	Uraian Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN	OPD	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kreatif  (Prinsip 3)	Mengembangkan kurikulum pendidikan dan pelatihan agar lebih berorientasi pada pembentukan kreativitas dan inovatif melalui kewirausahaan	Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Pelatihan Kompetensi Guru melalui KKG dan MGMP	Kompetensi kewirausahaan bagi guru	Jumlah pelatihan terkait penumbuh kembangkan kreatifitas	DISDIK	√	√	√	√	√
			Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Pengembangan Kurikulum Kewirausahaan kreatif dan inovatif dalam pembelajaran	Memasukan Kurikulum Kewirausahaan kreatif dan inovatif dalam pembelajaran	Implementasi Kurikulum Kewirausahaan berbasis kreativitas	DISDIK		√	√	√	√
(Prinsip 4)	Meningkatkan kualitas pendidikan yang mendukung penciptaan kewirausahaan	peningkatan peran serta kepemudaan	Pameran prestasi hasil karya pemuda	Jambore pemuda (pameran, pentas seni dan seminar)	Peningkatan Kompetensi SDM berbasis kreatifitas dan inovasi melalui penggunaan TI	Jumlah SDM berkompotensi IT Penggunaan online dalam pemasaran UMKM	DISPORA	√	√	√	√	√
		peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Menumbuh kembangkan kesadaran jiwa kewirausahaan masyarakat untuk mendukung ekonomi kreatif	Jumlah dan profil wirausaha baru di Kota Surakarta	DISPORA	√	√	√	√	√
			Penguatan Sekolah Vokasi/ Keahlian	Penyelenggaraan Sekolah Vokasi	Penguatan keahlian melalui sekolah vokasi	Jumlah Sekolah Vokasi di Solo	DISPORA	√	√	√	√	√
		Peningkatan SDM yang kreatif berbasis teknologi informasi	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong	Pendirian Green Library	Peningkatan minat baca masyarakat dengan inovasi layanan	Meningkatnya minat budaya baca masyarakat	DINAS ARPUS	√	√		

Berkembangnya lembaga pendidikan dan pelatihan terkait ekonomi kreatif			terwujudnya masyarakat pembelajar											
		Pengembangan IPTEK dan Inovasi Daerah	Peningkatan difusi hasil penelitian	Kegiatan fasilitasi hilirisasi riset	Peningkatan produktifitas usaha melalui penerapan IPTEK	Fasilitasi hilirisasi hasil Riset	BAPPPEDA	√	√	√				
			Kelembagaan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Penguatan kelembagaan SIDa	Tersusunnya rekomendasi kebijakan strategis daerah oleh DRD (2 dok)	BAPPPEDA	√	√	√	√	√		
			Implementasi Hasil - hasil penelitian untuk UMKM	Kegiatan fasilitasi pengembangan dan penerapan hasil penelitian	Implementasi hasil penelitian untuk meningkatkan kinerja dan produktifitas UMKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersusunnya 1 sistem dan database penelitian</li> <li>▪ Tersedianya produk prototype inovasi teknologi yang dihasilkan</li> <li>▪ Terimplementasinya prototype inovasi teknologi yang dihasilkan</li> </ul>	BAPPPEDA	√	√	√	√	√		
			Peningkatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Kegiatan pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Perencanaan pengembangan inovasi daerah	Tersusunnya grand design pembangunan iptek Kota Surakarta	BAPPPEDA	√	√	√	√	√	√	
			Peningkatan pelayanan dalam penggunaan teknologi secara luas	Kegiatan Pengembangan Smart City	Peningkatan penggunaan teknologi dalam pengelolaan Kota	Tersusunnya rumusan bahan kebijakan bidang ekonomi dan prasarana kota	BAPPPEDA	√	√	√	√	√	√	

(Prinsip3)		Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Pelatihan peningkatan penggunaan TI untuk meningkatkan produktifitas IKM	Penggunaan teknologi dalam proses produksi IKM	Jumlah IKM mendapat pelatihan industri untuk meningkatkan kualitas produksi dan berdaya saing tinggi.	DISNAKER PERIN	√	√	√	√	√
	Peningkatan kesempatan kerja dan peluang kerja	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Pelatihan ketrampilan bagi tenaga kerja	Pelatihan bagi tenaga kerja berbasis TI	Tersedianya tenaga kerja terampil dan siap kerja di industri	DISNAKER PERIN	√	√	√	√	√
	Peningkatan kualitas produk industri, pengembangan kemitraan usaha industri peningkatan kualitas kelembagaan	Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	Workshop dan pendampingan Pengembangan Industri Kreatif.	Peningkatan penguasaan TI bagi pelaku industri kreatif	Jumlah IKM yang mendapat pendampingan industri kreatif.	DISNAKER PERIN	√	√	√	√	√
	Membangun sentra industri kecil dan menengah		Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Pembangunan akses transportasi sentra-sentra industri potensial	Peningkatan akses bagi sentra –sentra industri potensial	Pengembangan kapasitas sentra industri industri meningkatkan daya saing	DISNAKER PERIN	√	√	√	√	√
		Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fasilitasi IKM dalam mengurus perijinan dan HaKI</li> <li>▪ Lomba Kreatifitas IKM</li> </ul>	Memberikan kesempatan IKM untuk mengikuti pameran produk	Jumlah IKM yang mendapat Fasilitasi pendaftaran : HKI, SNI, serta pameran. Kunjungan kerja, lomba kreatifitas untuk IKM.	DISNAKER PERIN	√	√	√	√	√
			Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah	Keikutsertaan dalam lomba kreatifitas IKM	Meningkatkan kompetensi dan kreatifitas IKM	Partisipasi pameran, lomba kreatifitas untuk IKM, kunjungan kerja.	DISNAKER PERIN	√	√	√	√	√

Terjalannya kemitraan antar pelaku ekonomi kreatif di internal maupun eksternal Kota Surakarta	Membangun mekanisme kemitraan antar pemerintah daerah	pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	Keikutsertaan dalam kegiatan seni dan budaya	Promosi seni dan budaya	Pengiriman duta seni keluar daerah	DISBUD	√	√	√	√	√	
			Penyelenggaraan konferensi kota heritage	Penyelenggaraan Konferensi Batik Nusantara	Penyelenggaraan kerjasama kota batik	Konferensi JKPI di Indonesia, Konferensi Kota Batik Nusantara di Surakarta	DISBUD	√	√	√	√	√	
		Kerjasama pembangunan	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	Penyusunan rencana aksi pembangunan ekonomi lokal dan Monev PEL	Implementasi perencanaan pembangunan	Tersusunnya Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Tahun 2016-2026	BAPPPEDA	√					
	Monitoring pelaksanaan PEL				Tersusunnya laporan Monev PEL	BAPPPEDA		√	√	√	√		
	Implementasi Rencana Aksi PEL				Tersusunnya Rencana Aksi PEL 2021-2028	BAPPPEDA					√		
	Memberikan dukungan kepada SDM kreatif berbakat yang mendapat kesempatan di dunia internasional	Pengembangan Kemitraan	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	Kegiatan pemilihan duta wisata	Mempromosikan pariwisata melalui pengiriman duta wisata	Pemilihan Putra-Putri Solo dan pengiriman duta wisata	DISPAR	√	√	√	√	√	
	Membangun mekanisme kemitraan antar insane kreatif berpengalaman dengan insan kreatif potensial		Pengembangan industri kecil dan menengah	Fasilitas kerjasama kemitraan industri mikro kecil menengah dengan swasta	Membangun kemitraan dengan lembaga profesional dan swasta	Prosentase peningkatan workshop, pendidikan dan pelatihan, fasilitasi bantuan alat bagi pelaku usaha	DISNAKER PERIN		√	√	√	√	

(Prinsip 5)		Pengembangan Kemitraan	Pengembangan Kemitraan	Pengembangan penguatan litbang kebudayaan dan pariwisata	Peningkatan kerjasama kelitbangan dengan lembaga lain	Jumlah MOU	DISPAR			√	√	√	
				Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata	Peningkatan kualitas SDM bidang pariwisata	Jumlah peserta bintek, workshop pelaku ekonomi kreatif	DISPAR	√	√	√	√	√	
	Menyusun profil profesi dan standar kompetensi bagi para pelaku dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Mendukung para wirausahawan kreatif yang membutuhkan kemudahanmulaidanmenjalankan usaha			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lain	Workshop bertemakan kreatifitas dan pementasan hasil kreatifitas	Jumlah kelompok SDM pariwisata yang dikembangkan	DISPAR		√	√	√	√
		Pengembangan Nilai Budaya	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	• Pengadaan Ruang Budaya • Pemilihan Tokoh Budaya	Penghargaan pada tokoh budaya	Pengadaan sarana budaya dan pemberian penghargaan tokoh budaya		DISBUD	√	√	√	√	√
		Pengembangan Kemitraan	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Peningkatan kompetensi pelaku usaha pariwisata	Meningkatkan kompetensi para pelaku usaha pariwisata	Sertifikasi pelaku usaha pariwisata		DISPAR	√	√	√	√	√
		Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha	• Pelatihan pengurusan ijin usaha	Legalitas usaha/UMKM	Jumlah ijin usaha baru	DPMPTSP	√	√	√	√	√	
	Membangun mekanisme kemitraan antar pelaku bisnis ekonomi kreatif sebagai wadah pelatihan	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Pelatihan kewirausahaan dan kreatifitas	Mendorong munculnya pengusaha baru	Wirausahawan baru	Dinkop &UMKM	√	√	√	√	√	

	kewirausahaan												
	Membangun database dan buku panduan proses industri kreatif	Pengembangan Kemitraan	Pengembangan kemitraan	Pengembangan dan penguatan, informasi dan database	Penyusunan data base kepariwisataan dan industri kreatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah direktori yang dibuat</li> <li>• Jumlah kegiatan ekonomi kreatif</li> </ul>	DISPAR	√	√	√	√	√	√
		Pengelolaan Keragaman Budaya	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya	Penyelenggaraan festival seni dan budaya kampung seni	Promosi paket wisata yang disinergikan dengan event wisata kampung wisata	Mapping dan monitoring potensi seni di Kelurahan	DISBUD	√	√	√	√	√	√
	Memfasilitasi pengembangan jejaring dan mendorong kerja sama antar insan kreatif	Pengelolaan Keragaman Budaya	Penyelenggaraan dialog kebudayaan	Kerjasama dengan Kota Kreatif Workshop pengembangan jejering kota kreatif	Gathering jejaring kota kreatif	Diskusi, dialog, workshop, sosialisasi, saresehan, seminar	DISBUD	√	√	√	√	√	√
	Menghadirkan dan memfasilitasi insane kreatif Internasional untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan serta membangun jejaring bisnis di bidang ekonomi kreatif	Pengelolaan Keragaman Budaya	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Penyelenggaraan International Performing art	Penyelenggaraan festival seni daerah berskala internasional	Festival seni daerah dan kontemporer	DISBUD	√	√	√	√	√	√

Terbangunnya database ekonomi kreatif Kota Surakarta  (Prinsip 3 dan 6)	Memanfaatkan dan mengembangkan jaringan FO, Wifi, banwith dan aplikasi terintegrasi	Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Penyediaan data tentang pengembangan ekonomi kreatif	Pengelolaan data base surakarta.go.id	DISKOMIN FO SP		√	√	√	√
Meningkatnya kualitas penelitian dan kajian di sektor ekonomi kreatif;  (Prinsip 8)	Membuat prioritas basis pendukung teknologi bagi industry di bidang ekonomi kreatif	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri	Penyusunan grand design iptek	Grand design pengembangan iptek	Tersusunnya grand design pembangunan iptek (Perwali Grand Design)	BAPPPEDA	√	√	√	√	√
	Memfasilitasi koordinasi dan kolaborasi antar industri, lembaga riset pemerintah, dan pendidikan tinggi secara intensif	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri	Koordinasi antar elemen pendukung ekonomi kreatif dan paket pengembangan ekonomi kreatif.	Kajian IKM perencanaan bisnis inovatif	Kajian IKM bisnis inovatif	Tersusunnya kajian IKM Perencanaan Bisnis Inovatif Pembangunan Daerah	BAPPPEDA					
	Mengoptimalkan lembaga riset pemerintah untuk mengembangkan teknologi yang mendukung pengembangan industri di bidang ekonomi kreatif	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Insentif penelitian teknologi terapan	TerImplementasinya dalam pengembangan industri kreatif	Produk Penelitian dan Pengembangan Teknologi	BAPPPEDA	√	√	√	√	√
	Mengembangkan inkubator-inkubator teknologi untuk mendukung Pengembangan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis	Pelatihan peningkatan skill bagi wirausahawan baru	Komersialisasi produk hasil penelitian kreatifitas	Tersedianya Wirausaha Baru Yang Mempunyai Skill dan Mampu Bersaing	STP	√	√	√	√	√
	Pengembangan infrastruktur ke sentra industri di bidang ekonomi kreatif	Kerjasama Pembangunan	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	Kajian pengembangan klaster / sentra industri	Pengembangan masing-masing klater	Tersusunnya profil klaster/ sentra Kota Surakarta	BAPPPEDA	√	√	√	√	√

Meningkatnya citra kreatif produk/jasa dari Kota Surakarta yang terlihat dalam pertumbuhan pendaftaran HaKI  (Prinsip 7)	Mengkampanyekan pentingnya kreativitas dan HKI	Kerjasama Pembangunan	Mengkampanyekan kesadaran akan HKI dan pemanfaatannya	Workshop Pemanfaatan legalitas usaha dan legalitas Produk	Pentingnya sertifikasi produk dan usaha	Jumlah Produk Kreatif yang terdaftar dalam IRT maupun HKI	DINKOP & UKM	√	√	√	√	√
	Memberikan layanan informasi HKI	Kerjasama Pembangunan	Standarisasi produk melalui hak paten	Produk ber SNI	Meningkatkan daya saing produk	Pengakuan Produk Kreatif di pasar lokal, nasional, internasional	DINKOP & UKM		√	√	√	√
			Pengurusan HKI bagi produk inovatif	Pengurusan HKI bagi produk inovatif	Kemudahan dalam pengurusan hak paten	Jumlah pelayanan HKI	DINKOP & UKM		√	√	√	√
	Mengkampanyekan penggunaan produk kreatif Kota Surakarta sebagai upaya penciptaan pasar bagi produk kreatif	Kerjasama Pembangunan	Meningkatkan kesadaran penggunaan produk kreatif disemua lapisan masyarakat	Kegiatan Promosi penggunaan produk kreatif	Komersialisasi produk kreatif ke masyarakat	Tersedianya produk kreatif di semua lapisan masyarakat	DISDAG	√	√	√	√	√
	Mendorong penciptaan produk kreatif yang mengintegrasikan budaya lokal dan kecenderungan pasar	Kerjasama Pembangunan	Pengembangan produk kreatif baru	Pelatihan Inovasi dan pengembangan Produk baru	Peningkatan daya saing melalui pengembangan produk	Inovasi produk industri kreatif	STP	√	√	√	√	√
Berkembangnya zona -Zona ekonomi kreatif Kota Surakarta  (Prinsip 5)	Perencanaan dan pengendalian tata kota berkarakter Eco Cultural City berbasis partisipasi publik	Kerjasama Pembangunan	Sinergitas rencana tata ruang Eco Cultural City berbasis partisipasi publik	Penerapan tata ruang berbasis Eco Cultural	Penerapan Eco Cultural dalam perencanaan tata kota	Dokumen Tata ruang Eco Cultural City berbasis partisipasi publik	DINAS PUPR			√	√	√
	Pengembangan Zona Ekonomi Kreatif yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai klaster industri	Kerjasama Pembangunan	Inventarisasi zona, produk dan SDM kreatif di Kota Surakarta	Kajian profil dan mapping SDM kreatif	Pemetaan dan identifikasi insan maupun wilayah pusat kreatifitas	Dokumen Zona, produk pelaku, insan kreatif	DINAS PUPR	√	√			
		Kerjasama Pembangunan	Pengembangan SDM secara rutin, berkala, dan berjenjang secara	Pelatihan berkesinambungan bagi peningkatan SDM	Pelatihan yang berkesinambungan dalam menciptakan	Profil pelaku usaha kreatif	DISNAKER PERIN	√	√	√	√	√
					Jumlah IKM kreatif	DISNAKER PERIN						

			terprogram	kreatif	SDM kreatif										
	Meningkatkan apresiasi pasar terhadap produk kreatif		Pembuatan tempat yang representatif untuk display produk kreatif,	Penyediaan ruang pameran bagi produk kreatif	Display bagi hasil produk kreatif	Terwujudnya tempat untuk display produk kreatif	DINKOP &UKM	√	√	√	√	√	√	√	
	Melakukan promosi produk pada zona kreatif		Peningkatan pemasaran secara online	Workshop Pemasaran secara Online	Pelatihan pemasaran global	Terselenggaranya kegiatan workshop	DISDAG		√			√			
				Pelatihan Pembuatan Web bagi pelaku usaha kreatif	Peningkatan promosi menggunakan media IT	Jumlah Pelatihan e -bisnis	DISDAG								
			Mengembangkan pemasaran yang kreatif untuk produk kreatif	Inovasi pemasaran	Pengembangan pasar bagi produk kreatif	Perluasan pasar produk kreatif	DISDAG				√	√	√	√	
				Promosi produk-jasa dan paket ekonomi kreatif Kota Surakarta,	Pengembangan pasar bagi produk kreatif	Tingkat kunjungan Wisata	DISDAG		√	√	√	√	√	√	
		Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Pembangunan promosi perdagangan dalam negeri	Peningkatan fasilitas ruang pameran bagi produk kreatif	Pembangunan Solo Exhibition Hall	DISDAG								
			Pengemasan paket wisata ekonomi kreatif Kota Surakarta,	Bundling Produk Paket wisata dan produk kreatif	Paket wisata yang terintegrasi	Tingkat kunjungan Wisata	Dispar		√	√	√	√	√	√	√
	Menata dan merevitalisasi regulasi ekonomi kreatif		Penyederhanaan perijinan untuk even maupun hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi kreatif	Perijinan satu pintu untuk penyelenggaraan event ekonomi kreatif	Kemudahan perijinan dan insentif bagi penyelenggara n even kreatif	Jumlah Even yang terselenggara	DPMPSTSP		√	√	√	√	√	√	
			Menyusun Strategi pengembangan ekonomi kreatif	Penyusunan roadmap pengembangan ekonomi kreatif	Perencanaan yang berkesinambungan untuk	Tersusunnya dokumen Roadmap Pengembangan	Bappeda		√						


				yang menjelaskan tahapan pengembangan ekonomi kreatif	pengembangan ekonomi kreatif	Ekonomi kreatif								
Melakukan penataan industri pendukung terhadap industri di bidang ekonomi kreatif			Peningkatan kualitas produk unggulan	Standarisasi kualitas produk unggulan	Kesinambungan standarisasi produk	Tersusunnya SOP produk unggulan yang berkuaitas	Disdag	√	√	√	√	√		
			Penyusunan master plan kampung wisata	Penentuan kampung wisata sebagai destinasi pariwisata	Inovasi destinasi wisata	Tersusunnya Dokumen master plan kampung wisata	Dispar		√	√				
			Pembangunan kampung-kampung sentra industri kreatif	Penguatan sentra industri kreatif	Penguatan sentra industri kreatif	Terwujudnya kampung wisata	Dispar					√		
			Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Inovasi paket wisata unggulan	Jumlah inovasai paket unggulan		√	√	√	√	√	√	
Mengembangkan infrastruktur untuk memperluas jangkauan produk kreatif			Pembangunan infrastruktur di kawasan Solo kreatif	Peningkatan jaringan dan kecepatan internet	Peningkatan fasilitas pendukung	Tersediaanya infrastruktur yang mendukung ekonomi kreatif di kawasan solo	Dinas PUPR		√	√	√	√	√	
Melakukan penataan sebaran industri yang mendukung penciptaan klaster industri dan koridor ekonomi kreatif	Penyusunan perencanaan Pengembangan ekonomi masyarakat		Penyusunan klaster ekonomi kreatif Membangun pusat pusat kreatifitas disetiap wilayah	Penentuan wilayah sebagai klaster ekonomi kreatif	Penguatan sentra industri kreatif	Jumlah klaster Ekonomi kreatif Terbentuknya tempat atau zona sebagai pusat kreatif	Bappeda		√	√	√	√	√	
Mengembangkan sentra produk kreatif	Penyusunan perencanaan Pengembangan ekonomi masyarakat		Identifikasi perkembangan kewilayahan ekonomi kreatif	Survei perkembangan kawasan industri kreatif		Laporan Perkembangan Industri kreatif secara berkala	Bappeda		√	√	√	√	√	
Meningkatnya kontribusi ekonomi industri kreatif PDRB Kota Surakarta dan pertumbuhan	Membangun konsep, strategi dan implementasi kampanye dan promosi tentang Kota Surakarta	Penyusunan perencanaan Pengembangan ekonomi masyarakat	Pengembangan kebijakan branding Surakarta sebagai Kota Kreatif	Branding Solo Kota Budaya Kreatif Inovatif	Penguatan Kota Surakarta sebagai kota kreatif	Profil Tupoksi tentang kebijakan branding Tersedianya layanan ( technokrasi ) yang mendorong	Bappeda		√	√	√	√	√	

lapangan usaha kreatif di Kota Surakarta  (Prinsip 8)						terwujudnya kreatifitas dan inovasi								
		Pengembangan performing art sebagai warisan budaya Kota Surakarta dan mengukuhkan Kota Surakarta kota seni dan budaya yang peduli terhadap pelestarian lingkungan hidup	Proposal ke Unesco mengangkat performing art sebagai ciri khas budaya Surakarta	Penguatan Kota sebagai kota kreatif	Keanggotaan Unesco bidang performing art	Bappeda	√							
		Pengembangan jejaring ekonomi maupun kota kreatif baik dengan wilayah lain maupun negara lain	Kerjasama Jejaring ekonomi maupun kota kreatif	Kerjasama Jejaring ekonomi maupun kota kreatif Pengiriman delegasi dalam event gathering kota kreatif Inisiasi penyelenggaraan performing art	Dokumen kerjasama  Jumlah keikutsertaan dalam even  Penyelenggaraan international performing art	Bappeda	√	√	√	√	√	√		
	Mempromosikan produk kreatif yang memiliki nilai ekonomis dan membawa ciri khas Kota Surakarta ke tingkat nasional dan internasional	Program promosi bagi produk kreatif baik lokal, nasional maupun internasional	Penyusunan Buku paket wisata terkait produk kreatif untuk promosi di tingkat lokal, nasional, dan internasional	Panduan bagi para wisatawan untuk lebih mudah mengenal kota Surakarta	Visualisasi Buku Paket wisata dalam bentuk cetak maupun elektronik	DISKOMIN FO SP		√	√	√	√	√		
	Penganugerahan produk kreatif yang menjadi best brand Kota Solo ( <i>Solo Best Brand Creative Product</i> )	Penghargaan bagi produk kreatif dan inovatif	Insentif bagi	Terselenggaranya even pemberian penghargaan untuk best brand produk kreatif	DISNAKER PERIN		√	√	√	√	√			

	Memperluas jangkauan distribusi produk kreatif		Identifikasi produk kreatif	Survei Identifikasi produk Ekonomi kreatif Kota Surakarta		Tersusunnya Profil Produk ekonomi kreatif	Bappeda		√			
	Memfasilitasi dan mendorong terciptanya komunitas kreatif		Pengembangan kreatifitas unggulan menjadi Icon Kota Surakarta	Hasil produk kreatif terbaik menjadi Icon Kota Surakarta		Jumlah forum kreatif	Bappeda	√	√	√	√	√
			Peningkatan Ketrampilan Forum Kawasan industri kreatif melalui peningkatan kualitas SDM	Workshop peningkatan ketrampilan manajemen usaha kecil		Frekuensi pertemuan Forum	Bappeda	√	√	√	√	√
			Mempersiapkan berdirinya Pusat Desain Solo	Pendirian Pusat desain Kota Surakarta		Tersedianya Pusat Desain di kota solo	Bappeda			√		
			Pengembangan Smart City	Peningkatan penggunaan teknologi dalam pengelolaan Kota		Jumlah Penggunaan Teknologi Tepat Guna bagi industri kreatif	Bappeda				√	√
			Mensinergikan lembaga terkait dan pelaku pariwisata dalam membuat kerjasama paket wisata	Pembentukan tim teknis penyusunan paket wisata		Dokumen paket wisata	Bappeda	√	√	√	√	√
	Memberdayakan masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam komunitas kreatif		Membentuk komunitas pelaku ekonomi kreatif Kota Surakarta	Pembentukan Komite pengembangan kota kreatif		Jumlah komunitas industri kreatif	Bappeda	√	√	√	√	√
				Penguatan Komite Ekonomi Kreatif		Peningkatan kinerja	Bappeda	√	√	√	√	√

	Menciptakan ruang publik terbuka untuk asimilasi nilai-nilai dan pertukaran pengetahuan antar pemangku kepentingan industri di bidang ekonomi kreatif		Penataan <i>public space</i> sebagai ruang kreatif	Pembangunan Spot spot bagi aktifitas kreatifitas	Pembangunan fasilitas untuk kreasi kreatifitas masyarakat	Tersedianya akses publik untuk ruang kreatif	DPUPR	√	√	√	√	√
	Mengembangkan lembaga pembiayaan di sentra-sentra industri di bidang ekonomi kreatif	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	Pendirian Koperasi di sentra-sentra ekonomi kreattif	Peningkatan kerjasama melalui pendirian koperasi	Jumlah lembaga keuangan mikro dan koperasi	Dinkop & UKM	√	√	√	√	√

WALIKOTA SURAKARTA, 8



FX. HADI RUDYATMO *pk*